

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2019/PN.TBN)**

TESIS



Oleh:

NAILUL ASYFIYA' MUNIFATIL HIDAYAH

NIM : 20302300169

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2019/PN.TBN)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

NAILUL ASYFIYA' MUNIFATIL HIDAYAH

NIM : 20302300169

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2019/PN.TBN)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : NAILUL ASYFIYA' MUNIFATIL HIDAYAH

NIM : 20302300169

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.

NIDN. 06-0504-6702

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2019/PN.TBN)**

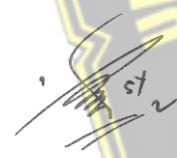
Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-0504-6702


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAILUL ASYFIYA' MUNIFATIL HIDAYAH
NIM : 20302300169

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PENCABULAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-
ANAK/2019/PN.TBN)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Januari 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(NAILUL ASYFIYA' MUNIFATIL HIDAYAH)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: NAILUL ASYFIYA' MUNIFATIL HIDAYAH
NIM	: 20302300169
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PENCABULAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-
ANAK/2019/PN.TBN)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(NAILUL ASYFIYA' MUNIFATIL HIDAYAH)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

مَعَ إِنَّ الْعُسْرَ يُسْرًا فَرَعْتَ فَإِذَا وَإِلَى فَاتَّصَبَ رَبِّكَ فَأَرْغَبْ

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

PERSEMBAHAN:

1. Cinta pertama dan panutan saya, ayahanda Partono. Beliau memang tidak sempat merasakan rasanya bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memberi do'a, semangat serta motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan studinya sampai magister.
2. Pintu surga, ibunda Rukminah, terimakasih sebesar-besarnya atas segala bentuk do'a dan semangat yang diberikan selama ini. Terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi peneliti yang keras kepala.
3. Almamater Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, sumber inspirasi dan motivasi serta tempat asa dan cita-cita. Terimakasih atas ilmu dan kenangan indah, semoga kebijaksanaanmu terus memandu peneliti. Peneliti bangga menjadi bagian dari sejarah Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, Nailul Asyfiya' Munifatil Hidayah. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai dan terus berusaha, tidak menyerah apapun kondisinya serta senantiasa menikmati setiap proses jatuh bangunnya yang bisa dikatakan tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

ABSTRAK

Anak merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tak ternilai harganya dan harus disyukuri keberadaannya. Dalam Islam anak dibedakan antara anak yang masih belum baligh (masih kecil) dan anak yang sudah baligh. Anak sangatlah penting, karena anaklah yang akan membentuk masa depan umat manusia. Era globalisasi saat ini yang semakin maju merubah wajah dunia, terutama kemajuan pada bidang teknologi yang tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga membawa dampak negatif. Dampak negatif yang dapat terjadi terutama pada anak adalah anak dengan mudah dapat mengakses dan melihat konten-konten atau info-info yang bermuatan tentang pornografi atau pornoaksi dan mengakibatkan terganggunya kondisi anak serta mengakibatkan keingintahuan anak tinggi terhadap pornografi sehingga ingin mencoba dan pada akhirnya terjadilah anak sebagai pelaku dalam tindak pidana pencabulan. Beberapa fakta di lapangan dapat menjadi bukti bahwa jumlah tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak cukup tinggi, salah satunya di Pengadilan Negeri Tuban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn. dan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn.

Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data primer dengan observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Metode analisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn melihat kepada dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan berdasarkan alat-alat bukti. Pertimbangan hakim yang berhubungan dengan pokok hukuman dilihat lagi hukuman yang adil bagi anak. Salah satu yang menjadi pengurangan pidana dalam putusan hakim adalah keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn menurut hukum positif pengenaan hukuman 6 bulan penjara tampaknya tidak sesuai dengan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Perkara Pidana, Anak.

ABSTRACT

Children are a gift from God Almighty that is priceless and their existence must be grateful. In Islam, children are differentiated between children who have not reached puberty (still small) and children who have reached puberty. Children are very important, because they are the ones who will shape the future of humanity. The current increasingly advanced era of globalization is changing the face of the world, especially advances in technology which not only have positive impacts but also negative impacts. The negative impact that can occur, especially on children, is that children can easily access and view content or information that contains pornography or pornographic action and this results in disruption of the child's condition and results in children's high curiosity about pornography so they want to try it and in the end the child becomes perpetrator in a criminal act of sexual immorality. Several facts in the field can be evidence that the number of criminal acts of sexual abuse committed by children is quite high, one of which is at the Tuban District Court. The purpose of this research is to find out and analyze the judge's considerations in deciding criminal cases against children as perpetrators of criminal acts of sexual abuse in decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn. and to find out and analyze the application of criminal sanctions against children as perpetrators of criminal acts of sexual abuse in decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn.

The approach method uses normative juridical. The research specification used is descriptive analysis. The types and sources of data used are primary data and secondary data which include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Primary data collection methods are observation and interviews. Meanwhile, secondary data uses library research and document study. The analysis method uses qualitative analysis methods.

The results of the research and discussion, namely the judge's considerations in deciding on criminal acts of sexual abuse committed by children in decision number 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn looking at the public prosecutor's indictment, public prosecutor's demands, witness statements, expert statements, statements the defendant and based on the evidence. The judge's considerations relating to the subject of punishment are seen again as to what punishment is fair for the child. One of the things that reduces the crime in the judge's decision is aggravating circumstances and mitigating circumstances and the application of criminal sanctions against children as perpetrators of criminal acts of sexual immorality in decision number 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn according to positive law the imposition of punishment 6 months in prison does not appear to be in accordance with Article 285 of the Criminal Code and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

Keywords: Judge's Basic Considerations, Criminal Cases, Children.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah ‘aalamiin. Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan nikmat, sehat, taufiq, rahmat, hidayah, serta inayah-Nya. Sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan lancar tanpa ada halangan yang berarti. Sholawat dan salam selalu tersanjung kepada baginda Nabi Agung Muhammad Saw yang kita tunggu syafaatnya pada hari kebangkitan nanti.

Peneliti mengucapkan syukur kepada Allah yang telah memberikan sehat fisik dan sehat fikiran sehingga dapat menyelesaikan tesis ini sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan jenjang Stara Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn)”.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada Bapak Partono dan Ibu Rukminah sebagai orang tua yang senantiasa mendoakan, membimbing, menyayangi, menuntun, memberi dukungan moral dan dukungan material, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan penuh tanggung jawab.

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan nasihat, arahan, dan semangatnya untuk penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan membimbing selama perkuliahan.
6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu Peneliti selama studi.
7. Alm Abah K.H. Imam Sya'roni, M.S.I. dan Ibu Nyai Hj. Khoiriyah Thomafy, S. Pd.I., M.Pd. yang senantiasa mengasuh dan membimbing Peneliti selama di Pesantren Putri Assaadah Semarang.
8. Bapak Sukri Safar, S.H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tuban beserta semua elemen dari Pengadilan Negeri Tuban yang telah berkenan memberikan izin dan juga data serta informasi kepada Peneliti untuk melakukan penelitian guna penyusunan tesis.
9. Teman-teman mahasiswa Magister Ilmu Hukum angkatan 43 Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan warna kehidupan selama perkuliahan.
10. Teman-teman seperjuangan di Pesantren Putri As-Sa'adah Semarang yang telah melewati semuanya dengan kebersamaan, canda tawa, sedih, dan gembira.

11. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu, yang secara tidak langsung membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah Swt membalas amal kebaikan semua pihak dengan kebaikan yang berlipat ganda dan semoga kebaikannya diterima oleh Allah swt sebagai amal sholih, aamiin.

Peneliti berharap kritik dan sarannya yang dapat membantu dan membangun, sehingga penelitian ini dapat lebih baik dan bermanfaat bagi Peneliti dan pembaca pada umumnya, aamiin.

Semarang, 20 Januari 2025

Peneliti,



Nailul Asyfiya' Munifatil Hidayah
NIM: 20302300169



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoretis.....	23
G. Metode Penelitian	28
1. Metode Pendekatan	28
2. Spesifikasi Penelitian	28
3. Jenis Data dan Sumber Data	29
4. Metode Pengumpulan Data.....	32
5. Metode Analisis Data.....	34
H. Sistematika Isi Tesis	35

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	37
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	37
1. Pengertian Tindak Pidana	37
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan	46
1. Tindak Pidana Pencabulan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	46
2. Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	50
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	54
1. Definisi Anak	54
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	56
3. Perspektif Islam Terhadap Perlindungan Anak.....	58
D. Pertimbangan Hakim	66
1. Pengertian Hakim.....	66
2. Tugas dan Fungsi Hakim	68
3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara	72
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn	76
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Tbn	100
BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103

B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tak ternilai harganya dan harus disyukuri keberadaannya. Setiap anak yang lahir memiliki karakteristik dan keistimewaannya sendiri. Dalam masyarakat anak dianggap sebagai pembawa kebahagiaan dan kehangatan di dalam keluarga.¹ Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surat Asy-Syura ayat 49-50 yang berbunyi:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ الذُّكُوْرَ ۚ - ٤٩ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَاِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقِيْمًا ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ - ٥٠

“Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia maha mengetahui lagi maha kuasa.”²

Dalam Islam anak dibedakan antara anak yang masih belum baligh (masih kecil) dan anak yang sudah baligh. Namun secara substansial, Islam menegaskan bahwa anak merupakan keturunan yang diperoleh sebagai hasil

¹ Herman Leonard Gulo, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelakutindak Pidana Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Gst).', *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 3, No. 1 (2024), hlm. 60.

² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 'Q. S. Asy-Syura: 49-50' (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 488.

perkawinan antara pasangan suami dan istri. Hal ini penting untuk diperhatikan karena anak yang dari pasangan yang tidak terikat perkawinan akan memiliki konsekuensi yang berbeda dalam proses pendidikan, perlakuan, hukum, dan sebagainya.³

Berbicara tentang anak sangatlah penting karena anaklah yang akan membentuk masa depan umat manusia, merekalah yang akan membentuk sejarah bangsa, dan mereka juga akan membentuk pandangan hidup bangsa di masa depan.⁴ Era globalisasi saat ini yang semakin maju merubah wajah dunia, terutama kemajuan pada bidang teknologi yang tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga membawa dampak negatif. Dampak positif akan selalu memberikan kemudahan bagi seseorang untuk mengakses apapun yang terdapat di internet dan dalam sekejap juga memperoleh informasi terkini dari seluruh dunia.⁵

Sedangkan dampak negatif yang dapat terjadi terutama pada anak adalah anak dengan mudah dapat mengakses dan melihat konten-konten atau info-info yang bermuatan tentang pornografi atau pornoaksi baik disengaja maupun tidak sengaja yang semestinya tidak layak ditonton oleh anak karena dari pemerintah tidak ada pembatasan atau penyaringan. Akibat dari dampak negatif tersebut dapat mengganggu kondisi anak serta mengakibatkan

³ As'aril Muhajir, *Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm 113.

⁴ Wagianti Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Cet. 5 (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 5.

⁵ Renna Prisdawati, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 1. No. 2 (2020), hlm. 170.

keingintahuan anak tinggi sehingga ingin mencoba dan pada akhirnya terjadilah anak sebagai pelaku dalam tindak pidana pencabulan.⁶ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur ketentuan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana.⁷

Tindak pidana pada saat ini yang menimpa pada anak salah satunya adalah tindak pidana pencabulan. Pencabulan adalah suatu perilaku yang sangat bertentangan dengan nilai kesusilaan, kesopanan dan sangat tercela. Pencabulan bisa merambah kepada siapapun bisa itu pelakunya orang dewasa korbannya anak, maupun pelakunya anak dan korbannya anak.⁸ Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, karena dampak yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh anak tadi dapat mempengaruhi masa depan si anak, terlebih masa depan korban. Anak sebagai sosok yang lemah tentu belum mengerti apa yang baik dan buruk yang dia lakukan. Perilaku anak yang berkaitan dengan pencabulan tidak cukup hanya dipandang sebagai kenakalan biasa.⁹

Anak yang melakukan pencabulan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah adanya rasa ingin tahu yang besar, perkembangan teknologi yang menyebarkan informasi tanpa batas seperti akses pornografi dan pornoaksi di media sosial, pergaulan bebas, kurangnya perhatian dan

⁶ *Ibid.*

⁷ Gisella Cindy Syafitri, 'Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Atas Perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pdg Tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak' (Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022), hlm. 2.

⁸ Dirwansyah Dkk, 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisa Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mdn)', *Jurnal Warta Dharmawangsa*, Vol. 15. No. 2 (2021), hlm. 185.

⁹ Gisella Cindy Syafitri Dkk, 'Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Anak', *Sumbang 12 Journal*, Vol. 1. No. 2 (2023), hlm. 59.

pendampingan dari orang tua, keluarga dan lingkungan. Faktor penyebab kenakalan anak sehingga anak terjebak dalam perkara kriminal dan akhirnya harus berhadapan dengan hukum juga diakibatkan karena kurangnya perhatian orang tua, keadaan yang mengharuskan anak memenuhi kebutuhan hidup, atau bahkan pencarian jati diri.¹⁰

Anak yang berhadapan dengan hukum, dengan kata lain anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan perlindungan hukum.¹¹ Perlindungan hukum itu dengan cara memberikan jaminan keselamatan, keamanan dari bentuk bahaya diri dari orang yang dilindungi, yaitu anak sebagai tersangka maupun korban tindak pidana. Salah satu bukti bahwa negara menjamin perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam lingkup peradilanannya. Sedangkan bukti negara menjamin perlindungan hukum bagi anak sebagai korban adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹²

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menimbang bahwa negara Indonesia menjamin

¹⁰ Dony Pribadi, 'Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum', *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3. No. 1 (2018), hlm. 14.

¹¹ Ariyunus Zai, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak', *Jurnal Mercatoria*, Vol. 4. No. 2 (2011), hlm. 90.

¹² Anna Priscilla Meilita, 'Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Kepanjen)' (Universitas Brawijaya Malang, 2013), hlm. 3.

kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Negara memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak rakyatnya secara adil dan beradab.¹³

Jadi, setiap anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya berhak mendapatkan pemenuhan hak-hak yang melekat pada dirinya serta mendapatkan perlindungan hukum. Pihak-pihak yang harus melakukan perlindungan dan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Anak wajib mendapat perlindungan supaya mereka tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.¹⁴

Beberapa fakta di lapangan dapat menjadi bukti bahwa jumlah tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak cukup tinggi, salah satunya di Pengadilan Negeri Tuban. Dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat 46 perkara peradilan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dari tahun 2015-2023.¹⁵ Berikut data perkara peradilan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Negeri Tuban tahun 2015-2023.

¹³ Hasan Basri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 2. No. 2 (2021), hlm. 2.

¹⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 69.

¹⁵ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-tuban/kategori/peradilan-anak-abh-1.html>, diakses pada tanggal 17 September 2024.

Tabel 1.1: Daftar putusan perkara peradilan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Negeri Tuban tahun 2015-2023.

NO	Tahun	Jumlah Perkara ABH
1	2015	3 Perkara
2	2016	1 Perkara
3	2017	1 Perkara
4	2018	10 Perkara
5	2019	5 Perkara
6	2020	1 Perkara
7	2021	9 Perkara
8	2022	7 Perkara
9	2023	9 Perkara
TOTAL		46 Perkara

Dalam menanggapi meningkatnya kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak, penting untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem hukum serta kebijakan yang ada. Keamanan dan kesejahteraan anak-anak haruslah menjadi prioritas utama bagi masyarakat dan pemerintah. Dengan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk hukum, pendidikan, dan masyarakat

umum, diharapkan dapat mengurangi dan mencegah tindak pidana pencabulan yang merugikan anak-anak di masa depan.¹⁶

Dari 46 perkara peradilan Anak yang Berhadapan dengan Hukum diatas, Penulis akan meneliti satu kasus yang menarik perhatian Peneliti, yaitu putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn tahun 2019 tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Dimana penjatuhan pembedaan pada kasus tersebut menurut Peneliti terlalu ringan, harusnya hakim lebih bijak dalam memutus perkara dan sesuai dengan asas-asas yang berlaku, karena sebagai penegak hukum hakim mempunyai tugas pokok di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Peneliti tertarik untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam mengenai penjatuhan pidana dalam perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Tuban dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹⁶ Immaculata Anindya Karisa, ‘Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)’, *Jurnal Verstek: Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret*, Vol. 8. No. 1 (2020), hlm. 158.

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn.

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan juga dapat memberi manfaat baik bagi peneliti maupun masyarakat luas. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi penelitian-penelitian di masa yang akan datang dengan konteks permasalahan yang berkaitan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, agar masyarakat selaku orang tua mendampingi putera-puterinya agar tidak menjadi pelaku maupun korban pencabulan.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan bagi aparat penegak hukum serta dapat berkontribusi positif juga memberikan dan menentukan sanksi dalam menangani kasus-kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana pencabulan.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan anak-anak yang bermasalah hukum, khususnya dalam tindak pidana pencabulan yang

dilakukan oleh anak, agar anak-anak tetap mendapatkan hak-haknya dengan baik terutama dalam masalah pendidikan, pendalaman pengetahuan agama, waktu bermain, dll.

E. Kerangka Konseptual

Untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahpahaman terhadap orang lain dalam pemahaman permasalahan yang akan dibahas, maka Peneliti akan memaparkan selayaknya memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang akan dimuat dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang dirasa perlu untuk diberikan penjelasan mendalam oleh Peneliti adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah proses penyelidikan atau proses mencari tahu terhadap suatu kejadian agar dapat diketahui keadaan yang sebenarnya, analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian yang sudah dilakukan.¹⁷ Menurut Krisnawati, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut:

¹⁷ Muhamad Padil, 'Analisis Penerapan PSAK Syariah No. 109 Terhadap Pencatatan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Baznas (Studi Kasus: Baznas Kota Bogor, Baznas Kabupaten Bogor, Dan Baznas Kota Depok Tahun 2021)' (Universitas Binaniaga Indonesia, 2023), hlm. 18.

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal, usul, sebab, penyebab, sebenarnya, dan sebagainya).
- b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
- c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.
- d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).¹⁸

Adapun Habibi dan Aprilian menyatakan bahwa analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah, sesuatu untuk dikelompokkan Kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.¹⁹ Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan bagian dari sebuah proses untuk mengkaji sebuah data, diiringi dengan ketelitian agar dapat mencapai sebuah tujuan yang

¹⁸ Krisnawati, 'Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), hlm. 7.

¹⁹ Roni Habibi dan Aprilian, *Tutorial Dan Penjelasan Aplikasi E-Office Berbasis Web Menggunakan Metode RAD* (Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2020), hlm. 78.

diharapkan, salah satunya mendapatkan sebuah kesimpulan yang dapat dipercaya.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁰

Jadi, maksud pertimbangan hakim disini adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus/menjatuhkan putusan atas suatu perkara.

3. Memutuskan

Dalam vocabulary, Memutuskan berarti mengambil keputusan untuk melakukan (atau tidak melakukan) sesuatu. memutuskan melibatkan

²⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

pengambilan keputusan, yaitu memilih apa yang harus dilakukan.²¹ Sedangkan wikikamus menyatakan bahwa memutuskan adalah menjadikan atau menyebabkan putus.²²

4. Perkara Pidana

Perkara pidana ialah persolan yang mengandung sengketa atau perselisihan yang mana memerlukan penyelesaian, seperti pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum atau lainnya. Perkara pidana timbul karena terjadi pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Perbuatan pidana tersebut bersifat merugikan negara, mengganggu ketertiban umum, dan mengganggu kewibawaan pemerintah.²³

Prosedur dalam perkara pidana terdiri dari 3 jenis perkara, yaitu perkara pidana biasa, perkara pidana singkat, dan perkara pidana cepat.

a. Perkara Pidana Biasa (Pid. B)

Praktek Pengadilan Negeri menunjukkan bahwa si penerima berkas-berkas perkara dari pihak Jaksa, yang umumnya dikirim langsung ke: Panitera, kemudian dicatat dalam suatu daftar (*Register*) perkara-perkara pidana dan seterusnya diserahkan kepada Ketua

²¹ <https://www.vocabulary.com/dictionary/decide>, diakses pada tanggal 10 September 2024.

²² <https://id.wiktionary.org/wiki/memutuskan>, diakses pada tanggal 10 September 2024.

²³ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html>, diakses pada tanggal 11 September 2024.

Pengadilan dan baru oleh Ketua berkas-berkas perkara itu dibagikan kepada Hakim Ketua Majelis yang bersangkutan.²⁴

b. Perkara Pidana Singkat (Pid. S)

Berdasarkan Pasal 203 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka yang diartikan dengan perkara-perkara dengan acara singkat adalah perkara-perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh Penuntut Umum ke persidangan dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dalam acara singkat ini, maka setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim dan setelah pertanyaan formil terhadap terdakwa diajukan maka Penuntut Umum dipersilahkan menguraikan tentang tindak pidana yang didakwakan secara lisan dan dicatat dalam Berita Acara Sidang sebagai pengganti surat dakwaan (Pasal 203 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Tentang hal registrasi atau pendaftaran perkara-perkara pidana dengan acara singkat ini, baru didaftarkan oleh Panitera/Panitera Muda Pidana setelah Hakim memulai dengan pemeriksaan perkara. Apabila pada hari sidang yang ditentukan, terdakwa dan atau saksi-saksi utamanya tidak datang, maka Majelis cukup menyerahkan

²⁴ http://www.pn-lhokseumawe.go.id/website_pn/link/201602240538122703456cd33b4d3ea6.html, diakses pada tanggal 11 September 2024.

kembali berkas perkara kepada Jaksa secara langsung tanpa ada penetapan, sebaiknya dengan buku pengantar (ekspedisi). Tetapi apabila dari pemeriksaan dimuka sidang terdapat hal-hal yang menunjukkan bahwa perkara pidana itu tidak bersifat sederhana, Majelis mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dengan suatu surat penetapan dengan nomor pendaftaran Pengadilan Negeri.

Tentang penerimaan perkara-perkara pidana dengan acara singkat oleh Pengadilan Negeri berlaku acara sebagaimana disebutkan dalam bab mengenai perkara-perkara pidana biasa yakni diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan melalui Panitera tetapi dengan perbedaan bahwa berkas-berkas perkara pidana dengan acara singkat tidak perlu didaftarkan dulu pada waktu penerimaan. Putusan tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam Berita Acara Sidang atau putusan menjadi satu dengan Berita Acara Sidang.²⁵

c. Perkara Pidana Cepat

Yang diartikan dan termasuk perkara-perkara dengan acara cepat adalah perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp. 7.500,- (Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang mencakup tindak pidana ringan, pelanggaran lalu lintas (Pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta penjelasannya)

²⁵ *Ibid.*

juga kejahatan "penghinaan ringan" yang dimaksudkan dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perkara ini diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri dengan tanpa ada kewajiban dari Penuntut Umum untuk menghadirinya kecuali bilamana sebelumnya Penuntut Umum menyatakan keinginannya untuk hadir pada sidang itu. Jadi pada pokoknya yang dimaksud perkara-perkara semacam tersebut diatas ialah antara lain perkara-perkara pelanggaran Lalu Lintas, Pencurian Ringan (Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Penggelapan Ringan (Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Penadahan Ringan (Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan sebagainya.²⁶

5. Anak

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil.²⁷ Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, menyatakan bahwa: *for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.* (Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).²⁸

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana: Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)* (Palembang: Noer Fikiri, 2015), hlm. 56.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 63.

Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 tahun.

6. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.³⁰ Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

²⁹ Rizki Ramadhani, *Hukum Pidana Anak* (Palembang: Get Press Indonesia, 2023), hlm. 2.

³⁰ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1984), hlm. 37.

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*), orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*), artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).³¹
- d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.³²

7. Tindak Pidana

³¹ Zainab Ompu Jainah Dkk, 'Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk)', *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 1. No. 3 (2021), hlm. 134.

³² Indra Rusdian Lego Dkk, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Tidore Kepulauan)', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9. No. 10 (2023), hlm. 345.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.³³

Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁴

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.³⁵ Jadi, tindak pidana adalah tindak kejahatan yang melanggar norma-norma hukum.

8. Pencabulan

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Menurut Moeljetno dalam tulisan Kasmanto Rinaldi dan Rezky Setiawan,

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 10.

³⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35.

³⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 70.

pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya.³⁶

Terdapat beberapa perbedaan definisi mengenai pencabulan diberbagai negara, seperti Amerika Serikat mendefinisikan pencabulan adalah kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak.

Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan yaitu persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Apabila mengambil pengertian dari definisi Buku Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus menagganggu kehormatan kesusilaan. Menurut R. Soesilo dalam tulisan Adi Purwoto menjelaskan mengenai perbuatan cabul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau

³⁶ Kasmanto Rinaldi dan Rezky Setiawan, *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Di Lembaga Permayarakatan* (Kota Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2021), hlm. 43.

perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.³⁷

9. Studi Kasus

Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi.³⁸ Sedangkan secara umum, studi kasus adalah penelitian yang dilakukan dengan menginvestigasi lebih lanjut penyebab dari aspek sosial tertentu, selanjutnya pengumpulan data dapat dikembangkan atau dibuktikan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian tersebut.³⁹

Dalam keterangan lain menyatakan bahwa studi kasus merupakan penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Pada awalnya metode penelitian studi kasus sering digunakan dalam penelitian dalam bidang ilmu sosial. Namun seiring perkembangan ilmu, metode studi kasus juga mulai digunakan dalam bidang selain ilmu sosial.⁴⁰ Ada beberapa jenis studi kasus, diantaranya:

³⁷ Adi Purwoto dkk, *Hukum Kedokteran Dan Kehakiman* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 97.

³⁸ https://deepublishstore.com/blog/pengertian-studi-kasus/?srsltid=AfmBOorE3ElzxZZzhNOIDLdTczgdPFBUXthbXv_-Jn4HreCDpx23F3nl, diakses pada tanggal 12 September 2024.

³⁹ <https://www.detik.com/bali/berita/d-6560110/studi-kasus-adalah-jenis-tujuan-dan-contohnya>, diakses pada tanggal 12 September 2024.

⁴⁰ Ratna Dewi Nur'aini, 'Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku', *Inersia Jurnal*, Vol. XVI. No. 1 (2020), hlm. 93.

- a. Studi Kasus Kolektif, studi ini melibatkan sekelompok individu. Peneliti dapat mempelajari sekelompok orang dalam lingkungan tertentu atau mengamati seluruh komunitas.
- b. Studi Kasus Deskriptif, studi ini sering digunakan untuk melakukan investigasi kausal. Dengan kata lain, peneliti tertarik untuk melihat faktor-faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya hal-hal tertentu.
- c. Studi Kasus Eksploratif, studi kasus ini terkadang digunakan sebagai pendahuluan untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak informasi sebelum mengembangkan pertanyaan dan hipotesis penelitian mereka.
- d. Studi Kasus Instrumental, studi ini terjadi ketika individu atau kelompok memungkinkan peneliti memahami lebih dari apa yang awalnya jelas bagi pengamat.
- e. Studi Kasus Intrinsik, jenis studi kasus ini adalah ketika peneliti memiliki minat pribadi terhadap kasus tersebut.⁴¹

10. Pengadilan Negeri Tuban

Pengadilan Negeri Tuban atau biasa disingkat PN Tuban merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota Tuban. Tugas dan fungsi dari Pengadilan Negeri Tuban yaitu menerima, memeriksa,

⁴¹ https://www-verywellmind-com.translate.goog/how-to-write-a-psychology-case-study-2795722?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc, diakses pada tanggal 12 September 2024.

mengadili serta menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tingkat pertama. Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri Tuban memberi pengarahan, bimbingan serta petunjuk kepada pejabat struktural serta fungsional yang berada di bawah jajarannya.⁴²

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Penegakan Hukum (*law enforcement*)

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.⁴³

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan

⁴² <https://pn-tuban.go.id/pn/>, diakses pada tanggal 12 September 2024.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 175.

masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum.⁴⁴

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.⁴⁵ Sedangkan penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.⁴⁶

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 183.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), hlm. 160-161.

⁴⁶ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), hlm. 42.

perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴⁷

Sudarto berpendapat bahwa penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparatur eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.⁴⁸

2. Teori Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*)

⁴⁷ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Jakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

⁴⁸ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 113.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan dialami apabila melakukan suatu tindakan hukum tertentu.⁴⁹

Kepastian hukum juga diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.⁵⁰

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.⁵¹

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm. 19.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

⁵¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 28.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto juga menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.⁵²

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.⁵³

Sedangkan Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.⁵⁴

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat

⁵² Budi Astuti dan M. Rusdi Daud, 'Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online', *Jurnal Al-Qisth Law Review*, Vol. 6. No. 2 (2023), hlm. 219.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

⁵⁴ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum', *Jurnal Crepido*, Vol. 1. No. 1 (2019), hlm. 17.

mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat di dalam undang-undang atau apa yang dikonsepsikan undang-undang (*law In book*).⁵⁵

Penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif terdiri atas penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁵⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dilakukan dengan menggambarkan objek permasalahan, lalu menganalisa sehingga dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas dan

⁵⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118.

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12.

terperinci sehingga data yang telah didapatkan dari penelitian lapangan dan kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan permasalahan.⁵⁷

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Pengertian data primer menurut Husein Umar adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama (sumber asli tidak melalui perantara), baik dari individu atau kelompok, dan didapat dari hasil wawancara atau pengisian kuesioner oleh responden.⁵⁸ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara yang dilakukan kepada pihak yang bersangkutan dalam permasalahan penelitian, yaitu Bapak Sukri Safar sebagai Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Tuban.

b. Data Sekunder

Menurut Hasan, data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer.⁵⁹ Data sekunder dalam penelitian ini secara tidak langsung didapatkan oleh peneliti melalui media perantara, yaitu diperoleh melalui data kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan materi peneliti, seperti peraturan perundang-

⁵⁷ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 52.

⁵⁸ Iin Rosini, *Metode Penelitian Akuntansi: Kuantitatif Dan Kualitatif* (Indramayu: Penerbit Adab, 2023), hlm. 7.

⁵⁹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 3.

undangan, yurisprudensi/surat-surat putusan yang dikumpulkan dari Pengadilan Negeri Tuban, buku-buku referensi, artikel jurnal hukum, makalah-makalah, laporan hasil penelitian tesis, atau bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Data sekunder diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁶¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, dan lain-lain.⁶²

⁶¹ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayu Media, 2008), hlm. 295.

⁶² *Ibid.*

Adapun dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus umum, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

1) Observasi

Observasi ialah kegiatan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan guna melanjutkan suatu penelitian. Nama lain observasi adalah pengamatan, yaitu mengamati serta mencatat secara teratur mengenai gejala yang terlihat pada objek penelitian.⁶³ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi langsung di Pengadilan Negeri Tuban dan masyarakat.

2) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau direkam secara audio, visual, atau

⁶³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengamatan>, diakses pada tanggal 10 juli 2024.

audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan.⁶⁴

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung dengan informan, informan yang dimaksud adalah hakim atau panitera. Wawancara dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan informasi dari hakim atau panitera Pengadilan Negeri Tuban tentang berbagai hal yang berhubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

b. Data Sekunder

1) Studi Dokumen

Dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis gambar dan hasil rekam. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (*sintesis*) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.⁶⁵ Dokumentasi yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini yaitu berupa gambar dan hasil rekam kegiatan penelitian di Pengadilan Negeri Tuban.

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu metode untuk mencari data melalui bahan-bahan kepustakaan seperti, buku-buku referensi,

⁶⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara>, diakses pada tanggal 10 juli 2024.

⁶⁵ Natalina Nilamsari, 'Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Wacana*, Vol. 13. No. 2 (2014), hlm. 178.

putusan penyidik, artikel jurnal hukum/artikel ilmiah, laporan hasil penelitian, makalah-makalah, tesis, arsip dan dokumen cetak maupun online. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan dianalisa sehingga dapat memberikan penjelasan terkait tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.⁶⁶ Adapun data-data yang didapatkan peneliti dari Pengadilan Negeri Tuban yaitu laporan putusan perkara peradilan anak ABH (anak yang berhadapan dengan hukum).

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh berasal dari wawancara dan dokumentasi kemudian dikelompokkan ke dalam bagian-bagian dengan asas persamaan dari jenis data tersebut, lalu mengaitkan data-data yang telah dijabarkan sedemikian rupa sampai mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang akan diteliti. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui bahasa, atau kata-kata.⁶⁷

Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian dibidang sosial. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui

⁶⁶ Milya Sari dan Asmendri, 'Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)', *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6. No. 1. (2020), hlm. 44.

⁶⁷ Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi Jawa Barat: CV Jejak, 2017), hlm. 44.

pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Biasanya berhubungan dengan masalah sosial dan manusia. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas.⁶⁸

H. Sistematika Isi Tesis

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang arah dan ruang lingkup hal yang akan dibahas dalam tesis ini, maka dibuat sistematika tesis sebagai berikut:

- BAB I : Dalam bab ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan tesis, dan jadwal penelitian.
- BAB II : Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, yaitu meliputi pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana. Tinjauan umum tindak pidana pencabulan meliputi, tindak pidana pencabulan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tinjauan umum tentang perlindungan anak meliputi, definisi anak, anak yang

⁶⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. By Ella Deffi (Sukabumi Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 8-9.

berhadapan dengan hukum, dan perspektif Islam terhadap perlindungan anak. Pertimbangan hakim meliputi pengertian hakim, tugas dan fungsi hakim, dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

BAB III : Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yaitu pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana terhadap anak sebagai pelaku pidana pencabulan dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn dan penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn.

BAB IV : Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafbaarfeit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Tindak pidana terdiri atas dua suku kata, yaitu tindak yang berarti langkah atau perbuatan. Pidana yang dalam bahasa Inggris *criminal*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *strafrechtelijke*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut *verbrecher*.⁶⁹

Istilah tindak pidana berasal dari istilah *strafbaarfeit* yang dikenal dalam hukum pidana diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum. *Baar* diartikan sebagai dapat atau boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Apabila diperhatikan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik

⁶⁹ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 11.

kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik, yang redaksi aslinya adalah *strafbaarfeit*.⁷⁰

Pengertian peristiwa pidana atau delik diatas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁷¹

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut definisi tentang tindak pidana menurut beberapa ahli hukum:

- a) Menurut Pompe, kata *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde)*, *waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de*

⁷⁰ Ida Bagus Anggapurana Pidada Dkk, *Tindak Pidana Dalam KUHP* (Bandung: Widana Bhakti Persada, 2022), hlm. iii.

⁷¹ *Ibid.*

*bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartiging van het algemeen welzijn.*⁷²

- b) Menurut Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde "onrechtmatige", met schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar person*).⁷³
- c) Menurut Van Hamel, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁷⁴
- d) Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil.⁷⁵
- e) Menurut Wirjono Prodjodikoro, "tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana."⁷⁶
- f) Menurut Teguh Prasetyo, ia mendefenisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan

⁷² <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-lt6524ee8b44187/>, diakses pada tanggal 19 November 2024.

⁷³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 58.

⁷⁴ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 56.

⁷⁵ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1984), hlm. 37.

⁷⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1981), hlm. 50.

pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum).⁷⁷

- g) Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁷⁸

Dari beberapa definisi tindak pidana diatas, dapat dikemukakan pengertian tindak pidana adalah perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku di mana perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP.⁷⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

⁷⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 50.

⁷⁸ Tri Andrisman, 'Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia' (Universitas Lampung, 2009), hlm. 70.

⁷⁹ Rodliyah dan Salim, *Op. Cit.*, hlm. 14.

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- b. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- c. Ada atau tidaknya perencanaan.⁸⁰

Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan yang mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana diantaranya adalah:

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
- 2) Sifat melawan hukum;
- 3) Kualitas si pelaku;
- 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.⁸¹

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar si pelaku atau faktor lingkungan. Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

- a) Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif

⁸⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 22.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 23.

(*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b) Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c) Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d) Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiidelicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung

unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

e) Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- 3) Mengenai obyek tindak pidana;
- 4) Mengenai subyek tindak pidana;
- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g) Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.⁸²

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu diperhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatige*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- 5) Orang yang bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).⁸³

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir, yaitu perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum) dan ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum).⁸⁴

⁸² Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 82-85.

⁸³ Frans Maramis, *Op. Cit.*, hlm. 59.

⁸⁴ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 54.

Hazewinkel mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih terperinci, yaitu:

- a) Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*menselijke gedraging*), berupa terbuat atau tidak terbuat (*een doen of nalaten*). Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*);
- b) Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material;
- c) Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kealpaan (*onachzaamheid* atau *culpa*);
- d) Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan objektif (*objectieve omstandigheden*), misalnya penghasutan (Pasal 160) dan pengemisan (Pasal 504 ayat 1) hanya dapat dipidana jika dilakukan di depan umum (*in het openbaar*).⁸⁵

Menurut bunyi batasan yang dimuat oleh Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana yaitu kelakuan manusia, diancam dengan pidana dan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian batasan yang dimuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dan dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dimuatnya secara panjang lebar jika dirinci terdapat beberapa unsur,

⁸⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 98.

diantaranya kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang, dan dipersalahkan/disalahkan.⁸⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan

1. Tindak Pidana Pencabulan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Secara umum arti dari tindak pidana pencabulan yaitu suatu perbuatan yang dinilai melanggar norma kesusilaan dan kesopanan dalam masyarakat yang berkaitan dengan nafsu birahi kelamin seseorang. Secara garis besar pencabulan termasuk salah satu dari klasifikasi kekerasan seksual dalam KUHP disamping kekerasan seksual terbatas lainnya seperti perkosaan dan persetubuhan. Klasifikasi ini ditujukan untuk korban umum maupun korban dalam lingkup publik.⁸⁷

Dasar hukum tindak pidana pencabulan diatur dalam buku kedua bab XIV KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang terdapat dalam Pasal 281 sampai dengan 296 KUHP.⁸⁸ Jenis-jenis pencabulan dalam KUHP tersebut, yaitu:

- a. Pasal 281 KUHP mengenai perbuatan yang menyerang kesusilaan di muka umum, menyatakan bahwa dengan sengaja dimuka umum dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya,

⁸⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 80-81.

⁸⁷ Elizabeth Siregar, 'Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas Dan Hukum', *Jurnal Hukum*, 2020, hlm. 5.

⁸⁸ Farahdiba Bagiawan Lisannul Abror, 'Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Analisis Putusan Nomor 833/Pid/B/2018 PN.JKT.Sel)' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 32.

melanggar kesusilaan dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau dikenakan denda sebanyak empat ribu lima ratus rupiah.

- b. Pasal 282 KUHP mengenai menyebarluaskan materi asusila, menyatakan bahwa perbuatan menyiarkan atau mempertunjukkan gambar atau tulisan melanggar kesusilaan dimuka umum, jika memasukkannya kedalam negeri diancam pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda Rp. 4.500 rupiah dan jika memasukkannya keluar negeri diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda sebanyak Rp. 4.500 rupiah.
- c. Pasal 283 KUHP mengenai tindakan mempermudah akses asusila, menyatakan bahwa menawarkan, memperlihatkan, menyerahkan alat yang melanggar kesusilaan maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kandungan kepada seseorang yang belum dewasa diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp. 9.000 rupiah.
- d. Pasal 284 KUHP mengenai perzinahan, menyatakan bahwa diancam pidana penjara paling lama 9 bulan bagi laki-laki atau perempuan yang sudah kawin melakukan mukah (*overspel*).
- e. Pasal 285 KUHP mengenai perkosaan, menyatakan bahwa diancam pidana penjara paling lama 12 tahun seseorang yang memaksa wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

- f. Pasal 286 KUHP mengenai persetubuhan dengan seseorang yang pingsan atau tidak berdaya, menyatakan bahwa diancam pidana penjara paling lama 9 tahun seseorang yang memaksa wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya untuk bersetubuh dengannya.
- g. Pasal 289 KUHP mengenai perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pencabulan, menyatakan bahwa melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana paling lama 9 (sembilan) tahun.
- h. Pasal 290 KUHP mengenai perbuatan cabul kepada orang yang pingsan atau tidak berdaya, umurnya belum 15 tahun, dan lainnya, menyatakan bahwa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang pingsan atau tidak berdaya atau melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul dengan cara membujuk seseorang yang belum berusia lima belas tahun atau belum kawin dapat dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- i. Pasal 292 KUHP mengenai perbuatan cabul terhadap sesama jenis kelamin yang diketahuinya belum dewasa, menyatakan bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain belum dewasa yang berkelamin sama dapat di penjara paling lama 5 (lima) tahun.

- j. Pasal 293 KUHP mengenai perbuatan cabul dengan menggerakkan seseorang yang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukannya perbuatan cabul, menyatakan bahwa seseorang yang menggerakkan orang lain yang belum dewasa untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul dapat di penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- k. Pasal 294 KUHP mengenai perbuatan cabul yang dilakukan kepada anak kandungnya, anak tirinya, dan anak angkatnya serta perbuatan cabul yang dilakukan oleh pegawai negeri dan orang-orang yang memiliki jabatan penting seperti dokter, menyatakan bahwa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau anak dibawah pengawasannya dan pegawai negeri, pengurus dokter, guru, pegawai yang melakukan perbuatan cabul kepada orang yang dimasukkan kedalamnya dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- l. Pasal 295 KUHP mengenai seseorang mempermudah perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, dan anak angkatnya yang belum dewasa, menyatakan bahwa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak angkatnya, anak tirinya, di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- m. Pasal 296 KUHP mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencaharian atau kebiasaan, menyatakan bahwa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan

perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Semua hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan tersebut hanya semata-mata untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, keinginan dan mencari kenikmatan secara seksualitas dari para pelaku terhadap korbannya, sehingga mengakibatkan merugikan orang lain yang mayoritas korbannya ialah anak. Pada dasarnya anak sering menjadi korban target utama dalam sebuah tindakan kejahatan pencabulan. Hal ini, disebabkan karena anak memiliki fisik yang lemah dan mudah percaya hingga lebih gampang di tipu daya oleh pelaku.⁸⁹

2. Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, telah dijelaskan bahwa pemerintah telah melakukan perlindungan kepada anak yang menjadi korban pencabulan atau kekerasan seksual lainnya harus diberikan perlindungan khusus karena trauma yang dialami akan teringat dan membekas yang dapat menyebabkan terganggunya tumbuh kembang anak baik psikis maupun fisiknya. Hal itu menjadi tanggungjawab bersama

⁸⁹ Hadibah Zachra Wadjo Dkk, 'Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak', *Journal SASI*, Vol. 26. No. 2 (2020), hlm. 202.

tidak hanya peran pemerintah tetapi setiap masyarakat juga harus berpartisipasi dalam memberikan perlindungan kepada anak, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 69A.⁹⁰

Upaya perlindungan yang diberikan pemerintah bagi korban kekerasan seksual (pencabulan) pada anak yaitu pembelajaran terkait reproduksi, keagamaan, kesusilaan, pengobatan sampai dengan pemulihan secara psikologis dan sosial selalu didampingi dan diberikan perlindungan serta pendampingan saat menjalani proses hukum. Dalam pemberian perlindungan tidak hanya korban kekerasan seksual, namun dijelaskan pada pasal 59 ayat (2) huruf a-o, singkatnya menjelaskan anak yang dalam situasi darurat lainnya juga berhak diberikan perlindungan khusus dari pemerintah, seperti anak korban pornografi, anak korban penyalahgunaan narkoba, dan anak disabilitas.⁹¹

Mengenai pembahasan diatas, implementasi perlindungan hukum mengenai perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur diterangkan lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

⁹⁰ Latifah Kholifah Arief dan Bintang Wicaksono Ajie, 'Analisis Hukum Tindak Pidana Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Depok Berdasarkan Perspektif UU Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2024/PN.Dpk)', *Jurnal Iblam Law Review*, Vol. 4. No. 3 (2024), hlm. 161.

⁹¹ *Ibid.*

- a. Pasal 76D menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- b. Pasal 76E menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- c. Pasal 81 menyatakan bahwa;
- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
 - 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
 - 3) Dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- d. Pasal 82 menyatakan bahwa;
- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁹²

Menurut pasal ini dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja baik dengan kekerasan maupun dengan melakukan kebohongan, tipu muslihat dan bujukan terhadap anak dibawah umur (belum berusia delapan belas tahun) untuk melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak oleh orang lain. Misalnya meraba-raba kemaluan atau anggota tubuh korban, mencium korban dan lain sebagainya.⁹³

Dari rumusan pasal diatas dikatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja berarti bahwa tidak ada batasan pelaku didalam pasal ini. Dimana bisa saja yang melakukan perbuatan tersebut orang dewasa bahkan anak-anak sekalipun, kedua-duanya dapat dikenakan terhadap pasal ini apabila terbukti melakukan perbuatan pencabulan. Dalam pasal ini juga terlihat bahwa ada keharusan tindakan pidana tersebut harus

⁹² I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmantha Dkk, 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak', *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3. No. 3 (2021), hlm. 358-359.

⁹³ Tenny Jual Ali Dkk, 'Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Bandar Lampung)', *Jurnal Media Hukum*, Vol. 3. No. 1 (2022), hlm. 82.

dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, delik pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan, oleh karena itu, orang lain boleh melaporkan apabila mengetahui adanya kejadian pencabulan tersebut.⁹⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Definisi Anak

Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut lagi dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Mengenai pengertian anak atau kriteria seseorang bisa dikategorikan sebagai anak dapat dilihat dari beberapa macam pendapat yang berbeda.⁹⁵

Dari agama Islam misalnya, kedewasaan seseorang atau biasa disebut baligh tidak dapat ditentukan berdasarkan dari umur tertentu, namun dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa seseorang tersebut. Bagi anak perempuan kriteria baligh atau sudah dewasa dapat dilihat ketika sudah datang bulan atau menstruasi, sedangkan anak laki-laki telah dinggap baligh atau dewasa apabila ia sudah mengalami mimpi basah. Penentuan kriteria dewasa dalam Islam dilihat dari tanda-tanda perubahan fisik pada anak laki-laki maupun anak perempuan.⁹⁶

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 5.

⁹⁶ *Ibid.*

Definisi anak terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Jika seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun namun ia sudah pernah kawin maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai orang dewasa.
- b. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- c. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan.
- d. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah mereka yang berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun.
- e. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

- f. Dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban dan anak saksi. Anak pelaku atau Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁹⁷

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri. Mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga, orang yang telah berumur di atas 18 tahun tidak

⁹⁷ Andri Winjaya Laksana, 'Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. IV. No. 1 (2017), hlm. 57.

lagi digolongkan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana.⁹⁸

Kategori anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan kategori anak yang juga belum berumur 18 tahun. Untuk kategori anak sebagai korban dan anak sebagai saksi disamakan usianya, yaitu 18 tahun. Di sini tidak diberi batasan apakah anak di bawah usia 12 tahun disebut korban dan menjadi saksi? Kalau melihat isi ketentuan ini tentu saja harus dipahami bahwa anak yang belum berumur 12 dapat menjadi korban dan dapat pula sebagai saksi.⁹⁹

Harry E. Allen dan Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah.
- b. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.¹⁰⁰

⁹⁸ Analiensyah dan Syarifah Rahmatillah, 'Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia Dan Peradilan Adat Aceh)', *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1. No. 1 (2015), hlm. 55.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Purniati Dkk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia* (Jakarta: Unicef, 2003), hlm. 2.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana.¹⁰¹

3. Perspektif Islam Terhadap Perlindungan Anak

Islam, sebagai agama yang mempunyai ajaran yang komprehensif, memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan ketika manusia masih berbentuk janin. Meskipun manusia masih berada dalam kandungan, Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi olah orang tuanya. Anak-anak membutuhkan asuhan, bimbingan, dan nasihat dari kedua orangtua mereka.¹⁰²

Apabila keluarga sibuk dan jauh dari anak-anak, hal itu dapat membuat anak rawan menjadi korban pelecehan seksual dalam berbagai bentuknya. Seorang anak dengan tatapan kosong dan tanpa pendampingan bisa saja berjumpa dengan orang jahat dan bergaul dengan berandal, bahkan belajar kebiasaan-kebiasaan buruk (dari mereka). Bahkan terkadang anak bisa dieksploitasi secara seksual oleh orang-orang yang diberi kepercayaan untuk mendampingi mereka seperti pelayan, sopir, penjaga, kerabat yang lebih tua, atau teman sepermainan. Oleh sebab itu, Islam memberi peringatan agar orang tua tidak abai dan tidak

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Hani Sholihah, 'Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol. 1. No. 1 (2018), hlm. 39.

menelantarkan anak.¹⁰³ Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 9, yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَأَفُوا عَلَىٰهُمْ
فَلْيَقُوءُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar”.*¹⁰⁴

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan sampai nanti ia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara.¹⁰⁵

Sebagai agama rahmat, Nabi Muhammad telah memberi banyak contoh praktis dalam memberikan perlindungan terhadap anak, diantaranya adalah:

- a. Menyayangi anak meskipun anak zina

¹⁰³ Ahmad Muhammad Thoyyib, *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam* (Jakarta: Unicef Indonesia, 2022), hlm. 131.

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Ak-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 'Q. S. An-Nisa: 9', (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 78.

¹⁰⁵ Rina Rohayu Harun dan Burhanuddin, 'Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam', *Media of Law and Sharia*, Vol. 4. No. 3 (2023), hlm. 206.

Kasih sayang merupakan sifat dasar manusia untuk melindungi. Jika seseorang sayang pada sesuatu pasti ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Nabi saw adalah orang yang paling penyayang terhadap anak-anak dan memerintahkan orang tua untuk menyayangi anak atau orang muda.¹⁰⁶

Nabi Muhammad pernah mempercepat shalatnya ketika mendengar tangisan seorang bayi karena khawatir ibunya gelisah sehingga terganggu shalatnya. Dalam kisah lain, Nabi Muhammad pernah shalat dan sujudnya agak lama. Ternyata ada cucunya, Hasan dan Husain menunggangi punggungnya. Nabi Muhammad tidak sampai hati bangun dari sujud khawatir cucunya terlepas atau terjatuh. Ini merupakan tanda bahwa beliau seorang penyayang dan pelindung terhadap anak-anak.¹⁰⁷

Bahkan terhadap anak zina sekalipun Nabi melimpahkan kasih sayang. Ini dapat dilihat dari kasus wanita Bani Al-Ghamidiyah. Ia datang pada Nabi dan melaporkan bahwa dirinya hamil dari hasil zina dan meminta keputusan hukum. Nabi berkata “*pulanglah sampai engkau melahirkan*”. Ketika ia telah melahirkan, ia datang lagi kepada Nabi dengan membawa bayinya. Nabi berkata” *Pergilah, kemudian susuilah anakmu itu sampai engkau menyapihnya*”. Setelah selesai disapih, ia datang lagi kepada Nabi bersama bayi, maka Nabi

¹⁰⁶ Muhammad Zaki, ‘Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam’, *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6.No. 2 (2014), hlm. 10.

¹⁰⁷ *Ibid.*

menyerahkan bayi itu kepada laki-laki muslim untuk dirawat. Setelah itu wanita tersebut dijatuhi hukuman rajam.¹⁰⁸

b. Berlaku adil dalam pemberian

Islam sangat tegas dan konsisten dalam menerapkan prinsip non-diskriminasi terhadap anak.¹⁰⁹ Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil terhadap anak-anak, salah satunya yaitu Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8:

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ لِلَّهِ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“... Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.*¹¹⁰

Perintah untuk berlaku adil dan tidak membedakan anak juga dilaskan dalam beberapa hadits, salah satunya hadits riwayat Bukhori dan Muslim, yang berbunyi:

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

*“Bertaqwalah kepada Allah dan berlaku adillah diantara anak-anakmu”.*¹¹¹

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁰⁹ Rina Rohayu Harun dan Burhanuddin, *Loc. Cit.*

¹¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya 'Q. S. Al-Maidah: 8', (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 108.

¹¹¹ Muhammad Zaki, *Loc. Cit.*

Perintah Rasulullah SAW kepada para orangtua untuk berbuat adil terhadap anak-anaknya dilakukan dalam semua pemberian, baik berupa pemberian harta (materi) maupun kasih sayang (immateri).¹¹²

c. Menjaga nama baik anak

Terhadap anak kecil sekalipun Nabi mengajarkan pada kita untuk menghargai dan menjaga nama baiknya. Tidak boleh mencela atau berkata kasar pada anak. Anas bin Malik, seorang sahabat yang ikut membantu rumah tangga Nabi sejak kecil menuturkan, bahwa selama 10 tahun di sana Nabi tidak pernah menghardik atau mengeluarkan kata-kata kasar.¹¹³

Imam Ghazali sangat mencela orang tua yang menghardik atau merendahkan anak. Menurutnya jika anak terbiasa direndahkan dan dihardik ia akan terbiasa sehingga ia tidak menghiraukan lagi apa yang dikatakan orang tuanya. Ini juga akan berdampak pada perkembangan kepribadiannya menjadi orang bodoh dan lemah.¹¹⁴

d. Segera mencari jika anak hilang

Salman al-Farisi dalam riwayatnya mengatakan: "Ketika kami sedang duduk di sekitar Rasulullah, tiba-tiba datanglah Ummu Aiman dengan langkah yang bergegas melaporkan: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami kehilangan al-Hasan dan al Husain.

¹¹² *Ibid.*, hlm. 11.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 12.

¹¹⁴ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum Al-Din*, Jilid 5 (Semarang: Asy-Syifa', 1992), hlm.

Nabi segera memerintahkan: "Bangkitlah kalian semua, carilah kedua anakku itu! Tiap-tiap orangpun segera pergi ke segala arah, sedangkan aku pergi bersama Nabi dan beliau terus mencari hingga sampai ke sebuah lereng bukit. Ternyata di sana dijumpai al-Hasan dan al-Husain saling berpelukan erat ketakutan karena di dekat mereka ada seekor ular. Dengan segera Rasulullah mengusir ular-ular itu sehingga menghilang ke dalam celah-celah bebatuan.¹¹⁵

e. Melindungi anak dari pergaulan yang buruk

Nabi saw telah berpesan berkaitan dengan pergaulan anak hendaklah orangtua mencari teman bergaul yang baik. Dalam sebuah hadis beliau bersabda: *"Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Oleh sebab itu hendaklah seseorang memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya"*. (HR. Abu Dawud).¹¹⁶

Hadits di atas menerangkan bahaya teman duduk yang buruk begitu pula bergaul dengan orang-orang yang jahat serta menjadikan mereka teman dekat sama bahayanya. Agama yang dimaksud hadis di atas adalah cara hidup atau tingkah laku sehari-hari. Jadi jika ingin anak kita menjadi orang baik maka carikanlah teman bergaul yang cara hidup dan tingkah lakunya baik. Ibnu Sina pernah mengatakan, bahwa hendaknya seorang anak bergaul dengan anak-anak sebayanya

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 102.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 212.

yang memiliki etika yang lebih baik dan sepat terjang yang terpuji. Hal itu karena sesungguhnya pengaruh seorang anak terhadap anak lain yang seusia lebih mendalam, lebih berkesan dan lebih dekat dengannya.¹¹⁷

f. Melindungi anak dari kekerasan

Islam sangat mencela kekerasan terlebih pada anak-anak. Nabi sendiri telah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah melakukan pemukulan terhadap anak, istri, atau pembantu sekalipun. Aisyah meriwayatkan, bahwa Rasulullah tidak pernah memukul dengan tangannya terhadap istri atau pelayan, kecuali jika berjihad di jalan Allah (HR. Muslim). Adapun petunjuk hadis yang membolehkan pemukulan terhadap anak jika telah berumur sepuluh tahun, perlu mendapatkan penjelasan. Meskipun pemukulan dibolehkan tetapi diusahakan sebagai pilihan terakhir. Akan lebih baik lagi jika kita tidak menghukum dengan pemukulan sebagaimana yang Rasulullah contohkan.¹¹⁸

g. Melindungi anak dari kejahatan makhluk halus

Islam tidak saja melindungi anak dari keburukan atau kejahatan mahluk yang nyata tetapi juga dari mahluk halus yang tidak nyata. Salah satu caranya adalah dengan berdoa atau membacakan zikir. Ini artinya mahluk halus itu di luar jangkauan kita untuk

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

mengatasinya oleh sebab itu kita mohonkan langsung pada Allah perlindungannya. Ibn Abbas menceritakan, bahwa Nabi selalu membacakan *ta'awwudz* (bacaan mohon perlindungan) untuk al-Hasan dan al-Husain.¹¹⁹

h. Menjaga anak dari penelantaran dengan jaminan nafkah

Orang tua tidak boleh menelantarkan kebutuhan anaknya baik sandang maupun pangan. Allah berfirman dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233:

الْمَوْلُودَ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut".¹²⁰

Adapun nafkah anak, maka sudah menjadi kewajiban seorang ayah untuk memberikan kebutuhan anak-anaknya. Sebuah perbuatan dosa apabila seorang ayah menelantarkan anak-anaknya dan tidak menafkahi dan mencukupi kebutuhan mereka. Rasulullah bersabda dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَوَات

"Cukup berdosa seseorang yang menyia-nyiakan nafkah orang yang menjadi tanggungannya".

Hadits di atas secara lafaz mengandung larangan untuk menelantarkan seseorang yang menjadi tanggung jawab kita. Nafkah

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 14.

¹²⁰ Departemen Agama RI, Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya, 'Q. S. Al-Baqarah:233', (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), hlm. 37.

anak tentunya menjadi tanggung jawab orang tua, khususnya ayah. Menelantarkan anak merupakan perbuatan dosa apabila merujuk kepada hadits di atas.¹²¹

Riwayat-riwayat di atas cukup jelas menggambarkan bahwa dalam agama Islam anak wajib mendapatkan perlindungan, baik dari keluarganya, masyarakat, maupun negara.

D. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim berasal dari kata حاكم - يحكم - حكم sama artinya dengan qadhi yang berasal dari kata قاض - يقضي - قضي artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkan. Adapun pengertian menurut syara' Hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Sebagaimana pernah dipraktikkan kepada Nabi ketika mengangkat qadhi untuk bertugas menyelesaikan sengketa diantara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya. Hal ini terjadi pada sahabat

¹²¹ Rina Rohayu Harun dan Burhanuddin, *Op. Cit.*, hlm. 208.

dan terus berlanjut pada Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Akibat dari semakin luasnya wilayah Islam dan kompleksnya masalah yang terjadi pada masyarakat, sehingga diperlukan hakim-hakim untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi di masyarakat.¹²²

Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa hakim adalah penegak hukum dan keadilan yang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, hakim sebagai pejabat negara yang diangkat oleh kepala negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut undang-undang yang berlaku. Hakim merupakan profesi yang mulia, sehingga seorang hakim dituntut untuk menjalankan kode etika sebagai simbol profesionalisme.¹²³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim merupakan unsur utama di dalam

¹²² Siti Zulaikha, 'Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 11. No. 1 (2014), hlm. 92.

¹²³ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 29.

pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.¹²⁴

Hakim sebagai pelaksana hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting sekaligus mempunyai beban yang sangat berat. Dipandang penting karena melalui hakim akan tercipta produk-produk hukum. Diharapkan dari produk hukum ini dapat mencegah dan meminimalisasi segala bentuk kedzaliman sehingga terjaminnya ketentraman masyarakat.¹²⁵

2. Tugas dan Fungsi Hakim

Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya. ia menjadi tumpuan dan harapan bagi pencari keadilan. Disamping itu mempunyai kewajiban ganda, disatu pihak merupakan pejabat yang di tugasi menerapkan hukum terhadap perkara yang kongkrit baik terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis, dilain pihak sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut untuk dapat menggali dan

¹²⁴ Syaiful Hidayat, 'Studi Kontraksi Tupoksi Hakim Di Pengadilan Agama', *Jurnal Tafaqquh*, Vol. 4. No. 2 (2016), hlm. 40.

¹²⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera, 1997), hlm. 39.

memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Secara makro dituntut untuk memahami rasa hukum yang hidup di dalam masyarakat.¹²⁶

Dengan demikian tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggungjawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk baik perkara tersebut telah diatur dalam undang-undang maupun yang tidak terdapat ketentuannya. Mencatat dan meneliti berkas perkara yang diterima, menentukan hari sidang, menyidangkan perkara, membuat keputusan/penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua pengadilan.¹²⁷

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹²⁸

Untuk mengatasi dari banyaknya masalah yang ada, hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja. untuk mengatasi masalah tersebut hakim dapat menyelesaikannya dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang dikenal dengan hukum adat, tidak semuanya ada peraturan perundang-

¹²⁶ Deden Efendi, *Kompleksitas Hakim Agama* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985), hlm. 137.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 141.

¹²⁸ Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Bandung: Rosda Karya, 1997), hlm. 104.

undangannya yang mengatur masalah tersebut. Sehingga dengan demikian tidak akan timbul istilah yang dikenal dengan sebutan kekosongan hukum. Kewenangan hakim untuk melakukan hal demikian ini sesuai pula dengan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman.¹²⁹

Dengan melihat kenyataan di atas, maka tampak jelas bahwa dalam hal ini hakim harus aktif dari permulaan sampai akhir proses, Sedangkan setelah proses berakhir, hakim memimpin eksekusi. Selain bersifat aktif, hakim bersifat pula pasif, tugas hakim hanya membantu para pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan.¹³⁰

Dalam menyelesaikan suatu perkara ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh hakim, diantaranya ialah *mengkonstatir*, yaitu yang dituangkan dalam berita acara persidangan dan dalam duduknya perkara pada putusan hakim. Hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu melihat pokok perkara dan kemudian mengakui atau membenarkan atas peristiwa yang diajukan, tetapi sebelumnya telah diadakan pembuktian terlebih dahulu. Selain itu, *mengkualifisir* yaitu yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam surat putusan. Ini merupakan suatu penilaian terhadap peristiwa atas bukti-bukti, fakta-fakta hukum dan menemukan

¹²⁹ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 257.

¹³⁰ *Ibid.*

hukumnya. Dan yang terakhir adalah *mengkonstituir*, yaitu yang dituangkan dalam surat putusan. Tahap tiga ini merupakan penetapan hukum atau merupakan pemberian konstitusi terhadap perkara.¹³¹

Tahapan-tahapan tersebut menuntut hakim untuk jeli dan hati-hati dalam memberikan putusan sekaligus menemukan hukumnya, karena pada dasarnya hakim dianggap mengetahui hukum dan dapat mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keyakinannya sesuai dengan doktrin *Curia Ius Novit*. Hal ini dijelaskan dalam undang-undang bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya untuk diperiksa dan diputus, dengan alasan bahwa hukum yang ada tidak ada atau kurang jelas.¹³²

Sementara fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya serta mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa. Artinya, hakim mengejar kebenaran materil secara mutlak dan tuntas. Dengan demikian, terlihat dalam menjalankan tanggung jawabnya hakim harus bersifat obyektif, karena merupakan fungsionaris yang ditunjuk undang-undang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan penilaian yang obyektif pula karena harus

¹³¹ Bambang Sutisoyo dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 6.

¹³² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992), hlm. 37.

berdiri diatas kedua belah pihak yang berperkara dan tidak boleh memihak salah satu pihak.¹³³

3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara

Wiryono Kusumo mendefinisikan pertimbangan hakim sebagai dasar putusan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Pertimbangan hakim yang tidak benar atau tidak sesuai dapat menimbulkan penilaian tidak benar atau tidak adil terhadap putusan hakim yang dihasilkan. Sehingga dasar putusan tersebut akan membuat hakim menilai suatu perkara secara objektif dan berwibawa.¹³⁴

Secara umum, dapat dikatakan dasar pertimbangan hakim adalah dasar atau bahan dalam membuat analisa hukum untuk hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, pertimbangan hakim ini menjadi suatu hal yang penting dikarenakan semakin tepat dan baik pertimbangan yang digunakan hakim maka semakin tercermin rasa keadilan dalam diri hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP.¹³⁵

Penerapan hukum positif yang digunakan hakim untuk membuat putusan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus mengindahkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum

¹³³ Titik Triwulan Tutik, 'Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut UUD RI 1945', *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12. No. 2 (2012), hlm. 296.

¹³⁴ Sonda Tallesang, 'Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)', *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 2014, hlm. 6.

¹³⁵ *Ibid.*

dengan baik sehingga putusan yang dihasilkan dapat menjamin tegaknya kebenaran dan keadilan bukan hanya balas dendam saja. Oleh karena itu, apabila pertimbangan hakim yang demikian dapat berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Pertimbangan hakim dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Pertimbangan secara yuridis, artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Pertimbangan secara filosofis, artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara.
- c. Pertimbangan secara sosiologis, artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.¹³⁶

Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang

¹³⁶ Nur Afifah Dkk, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan', *Kanum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17. No. 2 (2015), hlm. 347.

sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.¹³⁷

Perbincangan seputar hakim dan putusannya sudah sering didengar di ruang publik. Istilah *ratio decidendi* dalam dunia peradilan kerap dimaknai sebagai alasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Maksudnya, sebelum menjatuhkan putusan ada pertimbangan hakim yang mengandung argumentasi dan nalar ilmiah yang berpijak kepada sebuah fakta. Bahkan Basuki Rekso Wibowo menyatakan hakim dalam merumuskan putusannya hendaknya jangan sekadar berkutat pada silogisme formal dan menafsir secara mekanis saja. Putusan hakim sebagai pekerjaan intelektual membutuhkan analisis dan penafsiran secara komprehensif, argumentatif dan dilengkapi penalaran hukum (*legal reasoning*) yang memadai sehingga tergambar tingkat kecermatan dan intelektualitasnya.¹³⁸

Urgensi *ratio decidendi* dalam putusan erat kaitannya dengan pemaknaan sosiologis asas *res judicata pro veritate habetur* (setiap putusan hakim harus dianggap benar dan dihormati). Mustahil putusan hakim dihormati begitu saja sebagai sebuah kebenaran jika di dalamnya tidak memiliki pertimbangan yang kokoh dan meyakinkan. Karena itu, supaya asas *res judicata pro veritate habetur* sepenuhnya memiliki legitimasi kuat di tengah masyarakat, pertimbangan hakim yang

¹³⁷ Karjadi dan R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bogor: Politea, 1997), hlm. 6.

¹³⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat luas sebagai entitas dari suatu peradaban harus terus dipelihara di dalam laboratorium nalarnya. Sebagai pertanggung jawaban peradilan (*judicial accountability*) upaya yang dilakukan untuk melindungi kepentingan manusia adalah hukum harus ditegakkan secara layak.¹³⁹



¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 142.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn

1. Uraian Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn

Pengadilan Negeri Tuban merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khususnya di wilayah Kota Tuban. Pengadilan Negeri Tuban sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Pengadilan Negeri Tuban secara geografis terletak di Kota Tuban yang beralamatkan di Jalan Veteran Nomor 8 Tuban, Jawa Timur. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban pada prinsipnya merupakan wilayah administratif Kota Tuban, yang meliputi 20 kecamatan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Tuban yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan

strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam cetak biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam kerangka rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024.

Untuk menyatakan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi Pengadilan Negeri Tuban yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun kedepan dan telah ditetapkan dalam cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035.

Visi Pengadilan Negeri Tuban dirumuskan sebagai berikut, yaitu terwujudnya Pengadilan Negeri Tuban yang agung. Visi dimaksud bermakna menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. Fokus pelaksanaan tugas dan fungsi

peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi pengadilan negeri Tuban, yaitu menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tuban, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tuban, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tuban.

Kasus yang diteliti oleh peneliti di Pengadilan Negeri Tuban terdaftar dengan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn yang diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, oleh Perela De Esperanza, SH. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sugeng Agung Siswoyo, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Ninik Indah W., SH. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, dan Orangtua, serta dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan.

Tindak pidana ini terjadi pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2018, sekitar pukul 22.00 WIB. Bertempat di Dusun Jarum RT. 02 RW. 18 Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita

bersetubuh dengan pria diluar perkawinan. Pada awalnya terdakwa (D) berusia 13 tahun melihat video porno berdurasi 5 menit di rumah pelaku, setelah itu pelaku berniat menuju rumah saksi sekaligus korban (W) yang masih saudara sepupu terdakwa (D). sesampainya di rumah korban (W) terdakwa (D) langsung menuju kamar saksi/korban (W) dan melihat saksi/korban (W) sedang tertidur, lalu terdakwa (D) membangunkan saksi/korban (W) dengan memanggil “mbak mbak mbak” sambil memegang telapak kaki saksi/korban (W). kemudian saksi/korban (W) terbangun dan kaget, lalu terdakwa (D) mengancam saksi/korban (W) dengan kata-kata “*mbak sampeyan meneng ae, tak bojoni, nek gak gelem tak pateni*”, lalu saksi/korban (W) merasa ketakutan langsung membuka bajunya.

Selanjutnya terdakwa (D) melakukan hubungan badan dengan saksi/korban (W) sebanyak 2 kali, setelah itu terdakwa (D) merapikan celana dan berpamitan kepada saksi/korban (W) sambil mengancam “*ojo kondo-kondo uwong*”, setelah itu terdakwa (D) pulang. Akibat perbuatan terdakwa (D) tersebut, saksi/korban (W) mengalami luka pada selaput dara.

Sesuai Pasal 14 ayat 2 Peraturan Kekuasaan Hakim, setiap hakim wajib memberikan pertimbangan atau perasaan yang tenang terhadap perkara yang sedang diperiksa dalam musyawarah, dan pertimbangan atau perasaan tersebut menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan. Ada dua macam pertimbangan hakim dalam

putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn

a. Pertimbangan Yuridis

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan dasar dan batasan ruang lingkup pemeriksaan di sidang bagi hakim, serta menjadi dasar pertimbangannya dalam mengambil putusan pidana. Identitas terdakwa dicantumkan dalam surat dakwaan, begitu pula uraian tentang pelanggaran, tanggal dan waktu dilakukan, serta pelanggaran yang dilakukan terdakwa. Selanjutnya surat dakwaan dibacakan pada saat permulaan sidang atas permintaan hakim ketua sidang, hal ini dijelaskan dalam Pasal 155 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn tentang pencabulan ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a.) Unsur barangsiapa

Yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Di persidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama (D) dimana setelah dicocokkan dengan identitas anak/terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh anak sebagai identitasnya. Dengan adanya kesamaan identitas anak dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah anak dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/*error in persona*.

Anak selama dalam persidangan tampak sehat jasmani maupun rohani dengan dapatnya ia menjawab pertanyaan hakim dengan lancar. Mengenai benar atau tidaknya anak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya. Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum,

b) Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh diluar perkawinan

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan

dengan barang bukti, bahwa benar telah terjadi pemerkosaan yang dilakukan anak/terdakwa terhadap saksi/korban. Jadi, hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas juga telah terpenuhi.

2) Tuntutan Penuntut Umum

Surat tuntutan diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai. Surat tuntutan dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn yang berisi tuntutan pidana dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana telah selesai dilakukan. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Menyatakan terdakwa adalah anak (D) bersalah melakukan tindak pidana “Pemeriksaan” sebagaimana diatur dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa anak (D) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- c) Menyatakan barang bukti berupa satu celana dalam wanita warna putih, satu celana pendek warna ungu, satu buah jubah warna coklat bermotif garis, satu celana dalam wanita warna

coklat, satu celana pendek warna biru dikembalikan kepada saksi/korban (W);

- d) Menetapkan agar ia terdakwa anak jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

3) Keterangan Saksi

Dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dakwaannya, diantaranya:

- a) Saksi sekaligus korban (W), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB. bertempat di kamar rumah saksi/korban (W) telah diperkosa oleh saudara sepupu yaitu terdakwa (D). Awalnya pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB. saksi/korban (W) sedang tidur di rumah kemudian saksi/korban (W) kaget dibangunkan oleh terdakwa (D) tiba-tiba disamping saksi/korban (W), kemudian terdakwa (D) bilang kepada saksi/korban (W) “*oyo kondo-kondo bapak mbek ibu nek kondo tak pateni*”, kemudian saksi/korban (W) langsung merasa ketakutan. Setelah itu terdakwa (D) mengulum payudara saksi/korban (W) sebelah kanan bersama tangannya memegang payudara sebelah kiri dan kanan saksi/korban (W)

tidak lama sekira 30 menit kemudian berganti mengulum payudara sebelah kiri tidak lama 30 menit setelah itu terdakwa (D) berusaha membuka celana pendek saksi/korban (W), namun tidak bisa kemudian saksi/korban (W) sendiri yang membuka celana dalamnya kemudian terdakwa (D) juga membuka celana dalamnya hanya sebetas lutut, setelah itu terdakwa (D) memasukkan alat kelaminnya tersebut kedalam vagina saksi/korban (W) dengan gerakan keluar masuk sebanyak 2 kali, setelah itu terdakwa (D) merapikan celana pendeknya dan berpamitan untuk pulang. Pada saat akan dilakukan persetubuhan, terdakwa (D) telah melakukan pengancaman akan membunuh saksi/korban (W) dan hanya menggunakan kata-kata ancaman saja dan pada saat itu terdakwa tidak menggunakan alat apapun. Sebelum dilakukan persetubuhan, terdakwa (D) mengancam dengan kata-kata *“mbak ayo mbojo karo aku, nek gak gelem tak pateni”* dan kemudian pada saat selesai melakukan persetubuhan terhadap saksi/korban (W), terdakwa (D) juga mengancam lagi dengan kata-kata *“oyo kondo-kondo bapak mbek ibu nek kondo tak pateni”*. Akibat dari perbuatan terdakwa (D) yang merupakan adik sepupu saksi/korban (W) sendiri tersebut saksi/korban (W) merasa takut kepada terdakwa (D) hingga sampai saat ini. Saksi/korban juga membenarkan barang bukti di persidangan.

Terhadap keterangan saksi/korban (W) tersebut, terdakwa (D) tidak keberatan dan membenarkannya.

- b) Marsilan bin Sariban, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 30 Agustus 2018 bertempat di rumah saksi telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa (D) terhadap saksi/korban (W). Awalnya pada hari kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB. saksi keluar dari rumah pergi ke rumah anak saksi yang kosong bernama Sdr. Marto untuk melihat dan istirahat tidur sampai 23.00 Wib saksi kembali pulang kerumah memberi makan hewan ternak saksi kemudian pukul 00.00 Wib kembali ke rumah kosong milik anak saksi bernama Sdr. Marto untuk kembali tidur, jarak antar rumah saksi dan rumah dari Sdr. Marto sekira 200 meter kemudian sampai pukul 03.00 WIB pagi saksi kembali pulang ke rumah untuk tidur kembali, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 pukul 14.00 WIB saksi diberitahu oleh anak saksi yang bernama (W), bahwa semalam telah diperkosa dengan terdakwa (D) yang merupakan keponakan saksi sendiri, kemudian mendengar itu saksi kaget dan lemes dalam kamar rumah. Menurut pengakuan anak saksi (W), dilakukan pemerkosaan sewaktu saksi keluar pergi kerumah kosong milik anak saksi yang bernama Sdr. Marto dengan cara

diancam mau dibunuh apabila tidak mau menuruti keinginannya, namun anak saksi tidak cerita begitu detail kepada saksi. Keadaan atau situasi rumah saksi saat itu hingga sampai saat (W) dilakukan pemerkosaan oleh terdakwa (D) adalah kosong, hanya tinggal saksi/korban (W) saja karena saksi sedang tidur di rumah anaknya yang lain yaitu Sdr, Marto. Tindakan saksi adalah pergi ke rumah terdakwa (D) yang berjarak 5 meter dari rumah saksi untuk membahas pemerkosaan yang dilakukan terdakwa (D), namun pada hari jum'at tersebut sudah mengakui perbuatannya. Saksi juga membenarkan barang bukti di persidangan. Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa (D) memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

- c) Siti Khotijah binti Kusnadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang telah memperkosa atau menyetubuhi (W) adalah terdakwa (D) yang terjadi pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di kamar rumah saksi/korban (W). Menurut keterangan dari saksi/korban (W), saksi/korban (W) sebelum dilakukan persetubuhan, saksi/korban (W) telah diancam oleh terdakwa (D) dengan cara akan dibunuh kalau tidak mau menuruti keinginan terdakwa (D). Awalnya pada hari jum'at tanggal 31 Agustrus 2018 sekira pukul 07.30 WIB saksi

sedang memberi makan hewan ternak kemudian saksi/korban (W) datang ke kandang saksi dan menghampiri saksi dan berkata “Sit”, saksi menjawab “*ono opo mbak?*” kemudian saksi/korban (W) berkata “*sit mambengi (D) mlebu kamarku*”. Kemudian saksi menjawab “*lha ewoh opo?*”. Kemudian saksi/korban (W) bilang “*mambengi (D) ngambungi dengkolku, ambek aku arep dipateni nek gak gelem ngelakoni hubungan ngono*” (kemarin terdakwa (D) mencium lututku sama aku mau dibunuh kalau tidak mau melakukan hubungan intim). Kemudian saksi merasa bingung dan menghubungi suami saksi kemudian suami saksi pulang kerumah dan suami saksi memanggil terdakwa (D) dan menanyakan tentang kejadian tersebut kemudian terdakwa (D) mengaku dan (W) juga mengaku dan dipanggil ayahnya dari terdakwa (D) untuk ajak pulang dan saksi bersama suami saksi menunggu ucapan maaf. Saksi juga membenarkan barang bukti di persidangan. Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa (D) memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

- d) Madri bin Sarwi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa (D) karena tetangga saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa (D). Menurut keterangan dari saksi/korban

(W), pemerkosaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 bertempat di rumah saksi/korban (W). Awalnya pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2018 saksi sedang santai habis pulang dari kerja kemudian Pak Marsilan kerumah saksi untuk *cangkrukan*, kemudian Pak Marsilan bilang kepada saksi telah terjadi pemerkosaan terhadap anak Pak Marsilan yang bernama (W) yang dilakukan oleh terdakwa (D). Kemudian setelah itu Pak Marsilan kembali kerumah sebelum magrib sekira pukul 17.45 WIB, kemudian saksi mandi untuk sholat maghrib. Saksi tidak tahu secara langsung kejadian pemerkosaan tersebut, namun menurut keterangan dari Sdr. Marsilan bahwa terdakwa (D) masuk kedalam rumah dan menggauli (W) di rumah. Namun saksi tidak diceritai secara dertal oleh Pak Marsilan. Saksi membenarkan barang bukti di persidangan. Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa (D) memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Setelah keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa (D) tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

e) Keterangan Saksi Ahli

Dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn sebagaimana dalam surat *Visum et Repertum* Nomor: 357/2232/414.103.001/2018, tanggal 3 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Slamet Soeprijadi, Sp.Og, dokter yang bertugas di RSUD dr. Koesma Tuban, bahwa saksi/korban (W) mengalami luka pada selaput dara yang disebabkan oleh gesekan dengan benda tumpul.

f) Keterangan Terdakwa

Terdakwa (D) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi/korban (W) telah terjadi pemerkosaan yang dilakukan terdakwa (D) terhadap saksi/korban (W). Terdakwa (D) sudah kenal lama dengan saksi/korban (W) karena merupakan kakak sepupu sendiri yang merupakan masih ada hubungan keluarga. Terdakwa (D) telah memperkosa atau melakukan persetubuhan terhadap saksi/korban (W) tersebut sebanyak satu kali di rumah saksi/korban (W). Sebelum melakukan pemerkosaan terhadap saksi/korban (W) tersebut terdakwa (D) melakukan ancaman yaitu dengan cara dengan berkata “*mbak sampean meneng ae tak bojoni, nek gak gelem tak pateni*” (Mbak kamu diam saja tak ajak melakukan persetubuhan, kalau tidak mau tak bunuh).

Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa (D) berada di rumah tepatnya di ruang tamu, terdakwa (D) melihat video porno yang berdurasi 5 menit, setelah terdakwa (D) melihat video porno, kemudian terdakwa (D) sudah berniat untuk ke rumah (W). Kemudian terdakwa (D) langsung menuju ke rumah (W), (D) langsung masuk melalui pintu depan yang tidak dikunci. Kemudian (D) masuk ke kamar (W). (D) melihat (W) sedang tidur kemudian (D) bangunkan dengan teriak “*Mbak mbak mbak*” sambil memegang telapak kaki (W). Kemudian (W) kaget dan terbangun, setelah itu (D) mengancam (W) dengan berkata “*mbak sampean meneng ae tak bojoni, nek gak gelem tak pateni*”, kemudian (W) langsung takut dan membuka bajunya. Setelah itu (D) meremas payudara (W) sebelah kanan, kemudian setelah itu (D) mengulum payudara (W). Kemudian (W) hanya diam saja merasa ketakutan, lalu (W) membuka celana dalam sendiri, setelah itu (D) juga membuka celana dalam. Kemudian (D) memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina (W) sebanyak 2 kali, yaitu dengan gerakan keluar masuk. Setelah itu (D) merapikan celana dan berpamitan dengan (W) untuk pulang. Pada saat (D) mau pulang, (D) berkata “*ojo kondo kondo uwong*”, kemudian (D) pulang ke rumah dan (D) membersihkan kaki menuju ke kamar langsung tidur.

Maksud dan tujuan (D) melakukan pemerkosaan dengan (W) adalah menuruti hasrat keinginan (D) sendiri setelah melihat video porno yang (D) tonton di HP milik (D). Pada saat melakukan pemerkosaan terhadap (W), (W) tidak melakukan perlawanan apa apa juga tidak memberontak karena sudah (D) ancam mau dibunuh. (D) menyesali perbuatannya.

g) Alat-Alat Bukti

Kasus pencabulan oleh anak ini dalam proses pembuktiannya, hakim telah mengizinkan penuntut umum untuk mengajukan beberapa alat-alat bukti yang nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan tersebut, alat-alat bukti tersebut diantaranya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terletak kuat pada pembuktian berdasar alat-alat bukti yang diajukan penuntut umum dan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti tersebut. Alat bukti yang dimaksud diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu:

1) Keterangan saksi

- 2) Keterangan saksi ahli
- 3) Surat (*Visum Et Repertum*)
- 4) Keterangan terdakwa
- 5) Petunjuk

Alat-alat bukti dalam kasus pencabulan oleh anak ini diantaranya adalah keterangan saksi yang telah disumpah yang diungkap di persidangan. Penuntut umum menghadirkan empat saksi yaitu korban sebagai saksi/korban (W), Marsilan bin Sariban, Siti Khotijah binti Kusnadi, serta Madri bin Sarwi, dan dari empat saksi tersebut didapatkan persesuaian diantara keterangan-keterangan yang diberikan. Persesuaian diantara keterangan para saksi merupakan hal yang penting untuk memudahkan hakim menilai kebenaran kesaksian dalam pertimbangannya. Penilaian kebenaran keterangan para saksi selain dilihat dalam persesuaian keterangan antara saksi yang satu dengan yang lain, juga dilihat dengan adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Hal ini dapat membawa kita ke alat bukti kedua yang diungkap di persidangan, yaitu alat bukti surat *Visum Et Repertum*.

Hasil visum merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memberikan keterangan secara tertulis di luar pengadilan, visum sendiri merupakan surat yang dibuat oleh pejabat dan dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Pasal 187 Huruf C KUHAP) sehingga keterangan tertulis atau

hasil visum termasuk sebagai alat bukti surat. Surat *Visum et Repertum* Nomor: 357/2232/414.103.001/2018, tanggal 3 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Slamet Soeprijadi, Sp.Og, dokter yang bertugas di RSUD dr. Koesma Tuban, memiliki kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa saksi/korban (W) mengalami luka pada selaput dara yang disebabkan oleh gesekan dengan benda tumpul. Hal ini menunjukkan bahwa adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.

Alat bukti berikutnya yang diungkap di persidangan dalam kasus ini adalah keterangan terdakwa. Terdakwa dalam keterangannya telah membenarkan keterangan-keterangan dari semua saksi yang hadir di persidangan. Terdakwa walaupun begitu merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Keterangan terdakwa ini menunjukkan bahwa ia telah mengakui perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap korban, yang kemudian disebut sebagai sebuah pengakuan terhadap delik yang didakwakan kepadanya. Terdakwa melalui penasehat hukumnya selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak mengajukan baik saksi, surat, ataupun barang bukti yang dapat meringankan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya.

Persesuaian-persesuaian yang didapat dari alat-alat bukti tersebut dapat digunakan hakim dalam membentuk alat bukti

petunjuk, karena petunjuk pada dasarnya merupakan hasil pemikiran oleh hakim sendiri yang didasarkan pada alat-alat bukti tersebut. Hakim membentuk petunjuk berdasarkan persesuaian-persesuaian dari fakta yang telah diungkap di persidangan, memilah dan menilai mana fakta yang benar dan dapat memperkuat keyakinan hakim dalam melakukan pertimbangan.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

1) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan terdakwa dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn sudah pasti menimbulkan akibat bagi diri sendiri ataupun kepada orang lain. Selain berakibat buruk kepada keluarga terdakwa dan korban, juga kepada masyarakat luas. Akibat yang ditimbulkan tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

2) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Hakim harus mempertimbangkan unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa ketika memberikan putusan. Putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum atas alasan putusan tersebut. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 14 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketika memutuskan bagaimana melanjutkan kasus yang melibatkan pencabulan, hakim Pengadilan Negeri Tuban

mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan.

a) Hal-hal yang memberatkan hukuman

Alasan-alasan yang memberatkan hukuman secara umum dalam KUHP ada 3 (tiga), yaitu sedang memegang jabatan, pengulangan atau *residivis* dan gabungan atau *samenloop*. Adapun alasan yang memberatkan dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn ialah perbuatan terdakwa (D) menimbulkan trauma terhadap saksi/korban (W) dan perbuatan tersebut merugikan saksi/korban (W).

b) Hal-hal yang meringankan hukuman

Alasan-alasan yang meringankan secara umum dalam KUHP ada 3 (tiga), yaitu percobaan, membantu atau *medeplichgheid* belum dewasa atau *minderjarigheid*.

Berikut hal-hal yang meringankan hukuman dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn:

1. Anak/terdakwa (D) sopan di persidangan, berterusterang dan menyesali perbuatannya.
2. Anak/terdakwa (D) belum pernah dihukum.
3. Sesuai dengan hasil penelitian dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bojonegoro bahwa anak/terdakwa (D) melakukan perbuatan tersebut karena

kurangnya pengawasan orang tua, Anak/terdakwa (D) suka menonton film porno di youtube melalui handphone miliknya dan kondisi rumah yang selalu sepi, namun anak/terdakwa (D) menyesali perbuatannya.

Setelah mempertimbangkan dari segala hal termasuk didalamnya termasuk hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal meringankan maka putusan pidana dari hakim dalam perkara anak tersebut diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan menurut hukum, keadilan bagi masyarakat dan juga berguna bagi pembinaan anak sendiri.

Memperhatikan Pasal 285 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Majelis Hakim mengadili:

- a. Menyatakan anak/terdakwa (D) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perkosaan”;
- b. Menjatuhkan pidana kepada anak/terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak/terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- d. Menetapkan agar anak/terdakwa tetap dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa satu celana dalam wanita warna putih, satu celana pendek warna ungu, satu buah jubah warna coklat bermotif garis, satu celana dalam wanita warna coklat, satu celana pendek warna biru, dikembalikan kepada saksi/korban (W);
- f. Membebankan kepada anak/terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah).

Dari sudut pandang tercapainya tujuan kepastian hukum, tujuan kepastian hukum pada dasarnya berasal dari fakta bahwa hukum ada dan ditegakkan dengan maksud untuk mencapai tujuan hukum dasar (keadilan dan kemanfaatan). Dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn hakim menyatakan terdakwa bersalah, memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum. Hakim juga menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, yaitu hukuman penjara selama 6 bulan.

Menurut peneliti, majelis hakim tidak mengedepankan tujuan kepastian hukum dalam meninjau perkara ini. Hal ini terlihat dari putusan yang diambil hakim nampaknya mempunyai kelemahan. Jaksa menuntut hukuman 9 bulan, namun hakim

hanya menjatuhkan hukuman 6 bulan dan tidak ada pelatihan khusus bagi anak sebagai terdakwa. Kepastian hukum merupakan hal yang paling penting dan harus ditegakkan minimal dalam jangka waktu 5 tahun untuk menjamin tercapainya manfaat pidana, termasuk efek jera dan manfaat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya.

Kurangnya kepastian hukum yang kuat dapat berdampak signifikan terhadap faktor lainnya, seperti upaya mencapai keadilan dan ketidakberpihakan. Apabila seorang hakim tidak dapat menetapkan batas yang jelas antara batas minimum dan maksimum kepastian hukum, maka mustahil dapat mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Meskipun demikian, hakim tetap bertanggung jawab untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan. Alasan pertimbangan hakim memberikan hukuman 6 bulan kepada terdakwa hanya bertujuan untuk memberikan label bahwa memaksa dan mengancam korban untuk melakukan perbuatan pencabulan adalah salah.

Menurut peneliti, hakim dalam menjatuhkan sanksi bukan hanya mempertimbangkan sisi terdakwa saja tetapi juga harus mempertimbangkan kerugian dari sisi korban yaitu seberapa besar dampak yang diderita oleh korban, dimana hal tersebut berkaitan dengan keadaan yang memberatkan. Adapun keadaan

yang memberatkan terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan kerugian terhadap korban, terdakwa dan korban masih ada hubungan keluarga seharusnya terdakwa melindungi korban, terdakwa mengancam akan membunuh korban jika tidak menuruti kemauannya, dan perbuatan terdakwa dilakukan hanya untuk memenuhi hasratnya setelah melihat video porno. Menurut peneliti, ini juga harusnya ikut dipertimbangkan hakim untuk memberatkan hukuman terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak hanya merusak mental si korban, namun juga bisa mengancam masa depan korban. Selain itu akibat peristiwa ini keluarga korban juga merasa malu karena peristiwa tersebut sudah menjadi aib keluarga.

Setidaknya hakim menghukum terdakwa dengan hukuman lebih dari 6 bulan dan ada pelatihan khusus bagi anak dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan hukuman terdakwa, yaitu kerugian dan trauma yang dihadapi korban karena perbuatan terdakwa. Sementara itu tindakan terdakwa hanya karena ingin menuruti hawa nafsu saja, dan hal ini tidak akan terjadi jika terdakwa tidak mengancam akan membunuh korban untuk terlibat dalam aktivitas seksual atau perbuatan pencabulan.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn

Dilihat dari putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn, terdakwa didakwakan dengan dakwaan tunggal. Bentuk surat dakwaan tunggal tidak ada kata-kata “atau” yang memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan salah satu diantara dakwaan-dakwaan yang diajukan. Ketika satu tuduhan menghasilkan hukuman pidana, seluruh tuduhan harus diperiksa terlebih dahulu. Berdasarkan temuan penyelidikan ini, hakim kemudian dapat menghukum terdakwa segera jika tuduhan itu terbukti benar.

Hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan putusan apapun yang dia suka. Namun dengan demikian, kebebasan hakim tetap terbatas karena putusan harus didukung oleh keyakinan hakim, yang didasarkan pada bukti-bukti yang dapat diandalkan. Hakim juga mempertimbangkan apakah bukti telah muncul di hadapan fakta-fakta hukum yang akan membuktikan terdakwa bersalah atau tidak atas kejahatan yang dituduhkan jaksa penuntut umum kepada mereka.

Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn dibuat berdasarkan keyakinan hakim. Bukti yang digunakan untuk mendukung keyakinan hakim termasuk pernyataan terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang fisik seperti satu celana dalam wanita warna putih, satu celana pendek warna ungu, satu buah jubah warna coklat bermotif garis, satu celana dalam wanita warna coklat, dan satu celana pendek warna biru. Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, hakim meyakini bahwa

terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban. Putusan hakim tersebut menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim juga harus melihat dari aspek kriminologi dan viktimologi antara terdakwa dan korban yang mana dari segi kriminologi pelaku, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada dasarnya memiliki tujuan pembedaan yakni untuk memperbaiki diri sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dan tidak lagi mengulangi kejahatan lain. Sedangkan dari segi viktimologi korban, korban dapat mengalami kerugian, trauma psikis, rasa malu dan lain sebagainya.

Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn belum sesuai jika mempertimbangkan beratnya hukuman yang dijatuhkan. Sanksi tersebut belum memenuhi hukuman yang ditentukan dalam Pasal 285 KUHP, khususnya dengan hukuman penjara paling lama dua belas tahun. Sementara itu bentuk sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

1. Pengambilan kepada orang tua/wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS;
5. Kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

6. Pencabutan surat izin pengemudi;
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam hukuman yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Tuban putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn, pembebanan hukuman hanya berupa 6 bulan penjara dan tidak ada pelatihan khusus bagi anak. Hal ini tentunya masih belum bisa mengatasi beban hukuman yang dibebankan pada terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn)” adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn melihat kepada dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti. Pertimbangan hakim yang berhubungan dengan pokok hukuman dilihat lagi hukuman yang adil bagi anak. Salah satu yang menjadi pengurangan pidana dalam putusan hakim adalah keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbn menurut hukum positif pengenaan hukuman 6 bulan penjara tampaknya tidak sesuai dengan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, peneliti memberi beberapa saran, diantaranya:

1. Bagi Masyarakat/orang tua, hendaknya memantau aktivitas anak dan memastikan anak tidak terpapar oleh konten-konten yang tidak pantas atau berisiko, seperti pornografi atau hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan. Dengan memantau dan memastikan anak, orang tua dapat memainkan peran besar dalam mencegah anak terlibat dalam tindak pidana pencabulan dan membantu mereka tumbuh menjadi individu yang bertanggungjawab serta menghargai orang lain.
2. Bagi anak/remaja, fokuslah belajar dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita dan meraih masa depan yang baik.
3. Bagi aparat penegak hukum, dalam menjatuhkan pidana hendaknya mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh korban dan pelaku tindak pidana pencabulan agar dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dapat memberikan efek jera untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.
4. Bagi pemerintah, hendaknya ke depannya lebih aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada anak-anak atau remaja untuk meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketakwaan pada diri anak sehingga anak-anak atau remaja bisa mengendalikan diri agar tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro).

B. Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992).

Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2010).

Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Restu Agung, 2007).

Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum Al-Din*, Jilid 5 (Semarang: Asy-Syifa', 1992).

Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

Adi Purwoto dkk, *Hukum Kedokteran Dan Kehakiman* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023).

Ahmad Muhammad Thoyyib, *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam* (Jakarta: Unicef Indonesia, 2022).

Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. by Ella Deffi (Sukabumi: CV Jejak, 2018).

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

As'aril Muhajir, *Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017).

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978).

Bambang Sutisoyo dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005).

- Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1984).
- Deden Efendi, *Kompleksitas Hakim Agama* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985).
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Jakarta: Liberty, 1988).
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Bandung: Rosda Karya, 1997).
- Ida Bagus Anggapurana Pidada Dkk, *Tindak Pidana Dalam KUHP* (Bandung: Widana Bhakti Persada, 2022).
- Iin Rosini, *Metode Penelitian Akuntansi: Kuantitatif Dan Kualitatif* (Indramayu: Penerbit Adab, 2023).
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014).
- Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayu Media, 2008).
- Karjadi dan R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bogor: Politea, 1997).
- Kasmanto Rinaldi dan Rezky Setiawan, *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Di Lembaga Permayarakatan* (Kota Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2021).
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana: Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)* (Palembang: NoerFikiri, 2015).
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1984).
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011).
- Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi Jawa Barat: CV Jejak, 2017).
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993).
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006).

———, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).

Purniati Dkk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia* (Jakarta: Unicef, 2003).

Rizki Ramadhani, *Hukum Pidana Anak* (Palembang: Get Press Indonesia, 2023).

Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).

Roni Habibi dan Aprilian, *Tutorial Dan Penjelasan Aplikasi E-Office Berbasis Web Menggunakan Metode RAD* (Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2020).

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000).

———, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007).

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008).

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2010).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999).

———, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005).

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera, 1997).

Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Lampung: Universitas Lampung, 2009).

Wagiati Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Cet. 5 (Bandung: Refika Aditama, 2017).

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1981).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Karya Ilmiah

Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, 'Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia Dan Peradilan Adat Aceh)', *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1. No. 1 (2015).

Andri Winjaya Laksana, 'Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. IV. No. 1 (2017).

Anna Priscilla Meilita, 'Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Kepanjen)' (Universitas Brawijaya Malang, 2013).

Ariyunus Zai, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan

Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak', *Jurnal Mercatoria*, Vol. 4. No. 2 (2011).

Budi Astuti dan M. Rusdi Daud, 'Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online', *Jurnal Al-Qisth Law Review*, Vol. 6. No. 2 (2023).

Dirwansyah Dkk, 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisa Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mdn)', *Jurnal Warta Dharmawangsa*, Vol. 15. No. 2 (2021).

Dony Pribadi, 'Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum', *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3. No. 1 (2018).

Elizabeth Siregar, 'Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas Dan Hukum', *Jurnal Hukum*, 2020.

Farahdiba Bagiawan Lisannul Abror, 'Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Analisis Putusan Nomor 833/Pid/B/2018 PN.JKT.Sel)' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Gisella Cindy Syafitri, 'Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Atas Perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pdg Tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak' (Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022).

Gisella Cindy Syafitri Dkk, 'Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Anak', *Sumbang 12 Journal*, Vol. 1. No. 2 (2023).

Hadibah Zachra Wadjo Dkk, 'Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak', *Journal SASI*, Vol. 26. No. 2 (2020).

Hani Sholihah, 'Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol. 1. No. 1 (2018).

Hasan Basri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 2. No. 2 (2021).

Herman Leonard Gulo, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelakutindak Pidana Perbuatan Cabul(Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Gst).', *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 3. No. 1 (2024).

I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta Dkk, 'Tinjauan Yuridis Tindak

Pidana Pencabulan Terhadap Anak', *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3. No. 3 (2021).

Immaculata Anindya Karisa, 'Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)', *Jurnal Verstek: Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret*, Vol. 8. No. 1 (2020).

Indra Rusdian Lego Dkk, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Tidore Kepulauan)', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9. No. 10 (2023).

Krisnawati, 'Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

Latifah Kholifah Arief dan Bintang Wicaksono Ajie, 'Analisis Hukum Tindak Pidana Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Depok Berdasarkan Perspektif UU Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2024/PN.Dpk)', *Jurnal Iblam Law Review*, Vol. 4. No. 3 (2024).

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum', *Jurnal Crepido*, Vol. 1. No. 1 (2019).

Milya Sari dan Asmendri, 'Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)', *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6. No. 1. (2020).

Muhamad Padil, 'Analisis Penerapan PSAK Syariah No. 109 Terhadap Pencatatan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Baznas (Studi Kasus: Baznas Kota Bogor, Baznas Kabupaten Bogor, Dan Baznas Kota Depok Tahun 2021)' (Universitas Binaniaga Indonesia, 2023).

Muhammad Zaki, 'Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam', *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6. No. 2 (2014).

Natalina Nilamsari, 'Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Wacana*, Vol. 13. No. 2 (2014).

Nur Afifah Dkk, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan', *Kanum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17. No. 2 (2015).

Ratna Dewi Nur'aini, 'Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku', *Inersia Jurnal*, Vol. XVI. No. 1 (2020).

- Renna Prisdawati, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 1. No. 2 (2020).
- Rina Rohayu Harun dan Burhanuddin, 'Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam', *Media of Law and Sharia*, Vol. 4.No. 3 (2023).
- Siti Zulaikha, 'Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 11. No. 1 (2014).
- Sonda Tallesang, 'Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)', *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 2014.
- Syaiful Hidayat, 'Studi Kontraksi Tupoksi Hakim Di Pengadilan Agama', *Jurnal Tafaqquh*, Vol. 4. No. 2 (2016).
- Tenny Juali Ali Dkk, 'Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Baeah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindunagn Anak Bandar Lampung)', *Jurnal Media Hukum*, Vol. 3. No. 1 (2022).
- Titik Triwulan Tutik, 'Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut UUD RI 1945', *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12. No. 2 (2012).
- Zainab Ompu Jainah Dkk, 'Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk)', *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 1. No. 3 (2021).

E. Sumber Lainnya

- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengamatan>, diakses pada tanggal 10 juli 2024.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara>, diakses pada tanggal 10 juli 2024.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-tuban/kategori/peradilan-anak-abh-1.html>, diakses pada tanggal 17 September 2024.
- <https://www.vocabulary.com/dictionary/decide>, diakses pada tanggal 10 September 2024.

<https://id.wiktionary.org/wiki/memutuskan>, diakses pada tanggal 10 September 2024.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html>, diakses pada tanggal 11 September 2024.

http://www.pn-lhokseumawe.go.id/website_pn/link/201602240538122703456cd33b4d3ea6.html, diakses pada tanggal 11 September 2024.

https://deepublishstore.com/blog/pengertian-studi-kasus/?srsltid=AfmBOorE3ElzxZZzhNOIDLdTczgdPFBUXthbXv_-Jn4HreCDpx23F3nl, diakses pada tanggal 12 September 2024.

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6560110/studi-kasus-adalah-jenis-tujuan-dan-contohnya>, diakses pada tanggal 12 September 2024.

https://www-verywellmind-com.translate.goog/how-to-write-a-psychology-case-study-2795722?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc, diakses pada tanggal 12 September 2024.

<https://pn-tuban.go.id/pn/>, diakses pada tanggal 12 September 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-lt6524ee8b44187/>, diakses pada tanggal 19 November 2024.

